

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP.210/LATTAS/V/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN KERJA ASISTEN PEKERJA SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Jabatan Kerja Asisten Pekerja Sosial Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Nomor 211/6.4/SK/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Khusus Asisten Pekerja Sosial Tahun 2019;
- b. Surat Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Nomor 184/6.4/DI.01/05/2019 Tanggal 7 Mei 2019 tentang Permohonan Penetapan Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Khusus Jabatan Kerja Pekerja Sosial Kementerian Sosial sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.16/SKPK-DG/2019.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Kementerian Sosial, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Bambang Satrio Lelono
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.210/LATTAS/V/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN KERJA ASISTEN
PEKERJA SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL

Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	PKS.PM.01.001.01	Membangun Relasi dengan Klien dan Lingkungan Sosial
2.	PKS.PM.01.002.01	Mengumpulkan Data
3.	PKS.PM.01.003.01	Melakukan Asesmen Masalah Klien
4.	PKS.PM.01.004.01	Merencanakan Intervensi Pelayanan
5.	PKS.PM.01.005.01	Melaksanakan Intervensi Pelayanan
6.	PKS.PM.01.006.01	Melakukan Evaluasi & Terminasi
7.	PKS.PM.02.001.01	Mendukung Partisipasi Masyarakat
8.	PKS.PM.02.002.01	Menyelenggarakan Proyek Pendidikan Masyarakat
9.	PKS.PM.02.003.01	Mengembangkan dan Mengimplementasikan Program Masyarakat
10.	PKS.PM.02.004.01	Mengembangkan Sumber-sumber Masyarakat
11.	PKS.PM.02.005.01	Membentuk dan Mengembangkan Organisasi Masyarakat
12.	PKS.PM.02.006.01	Mengembangkan B68dan Mengimplementasikan Suatu Strategi Pengembangan Masyarakat
13.	PKS.PM.02.007.01	Mengaplikasikan Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat
14.	PKS.PM.02.008.01	Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk Mengelola Suatu Tempat
15.	PKS.PM.02.009.01	Membangun dan Memelihara Kerjasama Masyarakat, Pemerintah dan Pihak Swasta
16.	PKS.PM.02.010.01	Bekerja dengan Masyarakat Tertentu
17.	PKS.PM.02.011.01	Mendukung Kepemimpinan Masyarakat
18.	PKS.PM.02.012.01	Mendukung Sumber-Sumber Masyarakat

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
19.	PKS.LU.03.001.01	Melaksanakan Program Rekreasi bagi Lanjut Usia
20.	PKS.LU.03.002.01	Memberi Dukungan Administratif
21.	PKS.LU.03.003.01	Memberi Pengasuhan Pribadi di Rumah dan Lingkungan Pengasuhan Masyarakat
22.	PKS.LU.03.004.01	Memenuhi Syarat-Syarat Informasi Sektor Pengasuhan Lanjut Usia dan Pengasuhan Masyarakat.
23.	PKS.LU.03.005.01	Mengasuh Lingkungan Rumah Klien
24.	PKS.LU.03.006.01	Mengelola Pemberian Pelayanan Bermutu Kepada Klien
25.	PKS.LU.03.007.01	Mengidentifikasi dan Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Khusus Klien
26.	PKS.LU.03.008.01	Memberikan Transportasi kepada Lanjut Usia
27.	PKS.KC.02.001.01	Berorientasi Kepada Tugas Kecacatan
28.	PKS.KC.02.002.01	Memelihara Lingkungan Untuk Memberdayakan Orang-Orang Cacat
29.	PKS.KC.02.003.01	Memberi Pelayanan Kepada Orang-Orang Cacat
30.	PKS.KC.02.004.01	Merancang Prosedur Dukungan
31.	PKS.KC.02.005.01	Menyumbang bagi Pemelajaran Positif
32.	PKS.KC.02.006.01	Merencanakan dan Mengimplementasikan Integrasi Masyarakat
33.	PKS.KC.02.007.01	Merancang dan Menyesuaikan Lingkungan dengan Kebutuhan-Kebutuhan Kelompok
34.	PKS.KC.02.008.01	Mendukung Para Pekerja yang Cacat
35.	PKS.KC.02.009.01	Meningkatkan Partisipasi Kerja Para Pekerja yang Cacat
36.	PKS.KC.02.010.01	Melakukan Perawatan dan Dukungan
37.	PKS.KC.02.011.01	Memberikan Perhatian dan Dukungan untuk Siswa-Siswa dengan Kecacatan Fisik yang Berat
38.	PKS.KC.02.012.01	Memberdayakan Kaum Lanjut Usia Penderita Cacat
39.	PKS.KC.02.013.01	Mendukung Siswa dengan Kebutuhan Tambahan dalam Kelas
40.	PKS.KC.02.014.01	Menyediakan Dukungan Terhadap Perilaku
41.	PKS.KC.02.015.01	Memberikan Dukungan Bagi Tingkah Laku Lanjutan
42.	PKS.KC.02.016.01	Mendukung Orang Cacat sebagai Pekerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
43.	PKS.KC.02.017.01	Memberikan Pelayanan Kepada Orang dengan Cacat
44.	PKS.AN.02.001.01	Meningkatkan Perkembangan Emosional dan Psikologis Anak-Anak
45.	PKS.AN.02.002.01	Menggunakan Musik Sebagai Media untuk Memperkaya Pengalaman dan Perkembangan Anak-Anak
46.	PKS.AN.02.003.01	Mengembangkan Pemahaman akan Minat dan Kebutuhan Perkembangan Anak-Anak
47.	PKS.AN.02.004.01	Mendorong/Mendukung Perkembangan Anak-Anak dalam Pelayanan
48.	PKS.AN.02.005.01	Mendorong dan Memperkaya Perkembangan Sosial-Emosional-Psikologis Anak-Anak
49.	PKS.AN.02.006.01	Mendorong dan Memperkaya Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak-Anak
50.	PKS.AN.02.007.01	Mendorong dan Memperkaya Perkembangan Anak-Anak
51.	PKS.AN.02.008.01	Mempromosikan Pemahaman Etik Anak-Anak
52.	PKS.AN.02.009.01	Memberikan Pengalaman yang Memperkaya Perkembangan dan Pembelajaran Anak-Anak
53.	PKS.AN.02.010.01	Memberi Pengalaman yang Memfasilitasi Perkembangan Ekspresi Anak-Anak
54.	PKS.AN.02.011.01	Memberi Bantuan kepada Anak-Anak yang Mengalami Kekerasan Domestik dan Keluarga
55.	PKS.AN.02.012.01	Berkomunikasi dengan Anak-Anak
56.	PKS.AN.02.013.01	Berinteraksi secara Efektif dengan Anak-Anak
57.	PKS.KM.02.001.01	Berorientasi Kerja di Bidang Kesehatan Mental
58.	PKS.KM.02.002.01	Memberikan Pelayanan Non Klinis Bagi Penderita Kesehatan Mental
59.	PKS.KE.02.001.01	Memberikan Pelayanan Sosial di Bidang Kesehatan
60.	PKS.NA.02.001.01	Bekerja dengan Klien yang Mengalami Masalah NAPZA
61.	PKS.NA.02.002.01	Bekerja dengan Klien yang Terintoksikasi
62.	PKS.NA.02.003.01	Berorientasi ke Tugas di Bidang Penyalahgunaan NAPZA
63.	PKS.NA.02.004.01	Melakukan Asesmen Kebutuhan Klien yang Mengalami Masalah NAPZA
64.	PKS.NA.02.005.01	Membantu Orang yang Mengalami Masalah NAPZA

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
65.	PKS.NA.02.006.01	Menyediakan Bimbingan Karir
66.	PKS.NA.02.007.01	Melakukan Intervensi untuk Memenuhi Kebutuhan Klien yang Mengalami Masalah NAPZA
67.	PKS.NA.02.008.01	Menyediakan Pelayanan Pengurangan Ketergantungan NAPZA
68.	PKS.KP.02.001.01	Memberi Bantuan kepada Anak-Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga
69.	PKS.KP.02.002.01	Memberi Intervensi dan Dukungan Krisis kepada Klien yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga
70.	PKS.KP.02.003.01	Memberi Konseling kepada Klien yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga
71.	PKS.KP.02.004.01	Mempromosikan Kesadaran Masyarakat akan Kekerasan dalam Rumah Tangga
72.	PKS.KP.02.005.01	Mengelola Perkembangan Profesional Pribadi dalam Menanggapi Kekerasan dalam Rumah Tangga
73.	PKS.KP.02.006.01	Menyadari dan Tanggap terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga
74.	PKS.BM.03.001.01	Membangun dan Mengelola Hubungan Kerja
75.	PKS.BM.03.002.01	Mengelola Keuangan
76.	PKS.BM.03.003.01	Merekrut dan Memilih Staf
77.	PKS.BM.03.004.01	Mengakses Internet
78.	PKS.BM.03.005.01	Mengoperasikan Komputer untuk Membuat Dokumen Sederhana
79.	PKS.PA.03.001.01	Merencanakan Serangkaian Program Pelatihan
80.	PKS.PA.03.002.01	Mengembangkan Program Pelatihan
81.	PKS.PA.03.003.01	Melaksanakan Sesi Pelatihan
82.	PKS.PA.03.004.01	Merencanakan Pengujian
83.	PKS.PA.03.005.01	Melaksanakan Pengujian
84.	PKS.PA.03.006.01	Mengkaji Ulang Pengujian
85.	PKS.PA.03.007.01	Melatih Kelompok Kecil
86.	PKS.BI.03.001.01	Memulai Percakapan Dan Mengembangkan Hubungan Baik Dengan Klien
87.	PKS.BI.03.002.01	Melakukan Pertukaran Informasi Dalam Bahasa Percakapan
88.	PKS.BI.03.003.01	Membaca Pengarahan Dasar dan Diagram
89.	PKS.BI.03.004.01	Membaca Instruksi dan Diagram Dalam Konteks yang Berkaitan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
90.	PKS.BI.03.005.01	Membaca Teks Informasi
91.	PKS.BI.03.006.01	Menulis Pesan Singkat
92.	PKS.BI.03.007.01	Melengkapi Teks Yang Sudah Diformat